

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah masalah ekonomi Indonesia, kemiskinan adalah masalah terbesar yang cukup mengkhawatirkan di hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan disangka menjadi tandingan utama dari rencana perluasan ekonomi. Kelemahan ekonomi di Indonesia saat ini telah membuat banyak masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan.

Pengaruh dari krisis ekonomi juga dirasakan oleh anak-anak. Saat kemiskinan mempengaruhi bapak ibu mereka, mereka akan memainkan posisi untuk perubahan keluarga mereka karena mereka harus menopang kebutuhan keluarga mereka. Secara umum, mereka berprofesi sebagai gelandangan, musisi jalanan, pedagang asongan, wiper kaca depa, joki 3 *in* 1, tukang parkir ilegal.

Kejadian anak-anak bekerja pada umur muda mempengaruhi jumlah anak yang tidak tuntas sekolah. Tampaknya hal ini amat mengancam mengingat bahwa mereka adalah harta masa depan negara yang kemudian menjadi penerus bangsa.

Zakat adalah sarana untuk perluasan ekonomi dan pengetasan kemiskinan di Indonesia. Zakat mempunyai aneka kelebihan dibandingkan sarana perpajakan umum yang sekarang ada. Para ahli mempresentasikan banyak gagasan dan pemahaman untuk mengatasi soal kemiskinan. Akan tetapi tak seluruh

pemahaman bisa dipraktekkan dan bisa mengatasi kemiskinan. Harapannya adalah bahwa pengelolaan zakat yang professional dan produktif dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Zakat merupakan rukun Islam keempat, yang menjadi keharusan bagi orang Islam yang menganggap diri mereka bercukupan, menurut kriteria Islam mengeluarkan zakat antara 2,5% - 20% dari porsi hartanya untuk disalurkan kepada mereka yang mengalami kekurangan secara finansial. Zakat adalah bentuk ibadah yang unik, karena ada dua aspek, yaitu aspek ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT (*hablum minallah*) dan aspek perhatian terhadap orang lain (*hablum minannas*).

Berikut ini adalah rincian dana zakat yang telah dikumpulkan dan didistribusikan KSPPS Bondho Ben Tumoto selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Zakat KSPPS Bondho Ben Tumoto Tahun 2015-2017

	2015	2016	2017
Zakat	51.777.704,96	53.850.094,43	57.298.424,17

Sumber: Data Laporan Laba/Rugi KSPPS Bondho Ben Tumoto 2015-2017

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan bahwa KSPPS Bondho Ben Tumoto mengalami peningkatan dana zakat setiap tahunnya. Ini menyatakan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat cenderung bertambah, tetapi potensi untuk sejumlah besar zakat belum dimanfaatkan atau direalisasikan secara optimal. Hal

ini terkait dengan kesadaran masyarakat tentang wajib membayar zakat masih rendah serta kurangnya keyakinan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Pengelolaan dana zakat sendiri harus transparan dan terbuka sehingga masyarakat juga mengetahui proses penghimpunan dana zakat tersebut.

Pengumpulan dana zakat (*fundraising*) terus-menerus sebagai isu penting pada institusi pengelola zakat, ini karena pengumpulan dana zakat merupakan roda penggerak sebuah organisasi pengelola zakat. Sebenarnya tata letak koleksi zakat sangat simpel dan tidak memerlukan ilmu tertentu. Implementasi zakat yang tepat dapat secara ekonomis mengimbangi perbedaan tingkat kesejahteraan yang mengejutkan dan, sebaliknya, bisa mewujudkan pajak yang seimbang. *Fundraising* bisa didefinisikan seperti aktivitas untuk mengumpulkan maupun menghimpun dana dari zakat, infaq, dan shadaqah serta aset lain dari penduduk, pribadi, kerumunan, lembaga dan industri yang hendak didistribudikan dan digunakan bagi individu maupun institusi yang berwenang memperoleh zakat, infaq maupun shadaqah.

Wujud impementasi prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan meningkat cepat, bukan cuma di bank melainkan di lembaga keuangan non-bank (LKBB). Di bidang perbankan, lembaga keuangan syariah dikenal sebagai perbankan syariah, sementara di lembaga keuangan non-bank dibuat referensi untuk paparan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Huruf I, yang terdiri dari lembaga keuangan syariah mikro, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana investasi syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiunan syariah.

Satu diantara lembaga keuangan berbasis syariah juga dikembangkan di Indonesia serta memiliki potensi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah dengan benar dan baik adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), juga bisa disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga keuangan syariah, yang bukan lembaga perbankan murni, sebenarnya motivasi oleh keresahan kondisi masyarakat pada lembaga-lembaga tersebut untuk pembebasan uang yang beredar di masyarakat, terutama di komunitas usaha mikro maupun kecil. Tanpa prosedur rumit dan bunga yang berganda seperti yang terjadi sekarang. BMT adalah lembaga keuangan Syariah yang lebih jujur dan lebih akrab dengan masyarakat karena selain berfungsi sebagai lembaga sosial (Baitul Maal), juga sebagai lembaga bisnis (Baitul Tamwil) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BMT bertindak sebagai perantara atau penghubung antara orang-orang yang memiliki kelebihan dana dan orang-orang yang memerlukan dana. Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dipandang sebagai lembaga keuangan yang memiliki dua kegiatan utama, yaitu kegiatan sosial atau *non profit* (Baitul Maal) dan kegiatan nirlaba atau *profit oriented* (Baitul Tamwil).

Baitul Maal (kegiatan sosial), artinya berusaha untuk mengumpulkan dana dari anggota masyarakat dengan cara zakat, infaq, dan shadaqah serta memberikannya kepada yang berhak menerimanya atau meminjamkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan mereka melalui produk pembiayaan.

Sedangkan aktivitas bisnisnya (Baitul Tamwil) bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang mempunyai konsep untung. Penghimpunan dana didapatkan dengan simpanan pihak ketiga (nasabah BMT) dengan tabungan dalam bentuk tabungan SiRela (Simpanan Suka Rela), SiSuka (Simpanan Berjangka), SiDidik (Simpanan Pendidikan). Posisi Baitul Maal memiliki kesetaraan dengan Baitul Tamwil. Kedua bidang sama pentingnya dalam setiap aktivitas BMT.

Bersumber pada kebijakan baru dari Keputusan Menteri Koperasi RI No:16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi” yang dulunya bernama BMT Bondho Ben Tumoto pada 17 Januari 2000 berubah menjadi KSPPS Bondho Ben Tumoto pada tahun 2016.

KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah badan penyalur bagi anggota yang membutuhkan dana (*financing*), serta lembaga yang dapat menghimpun dana anggota (*funding*). Perbedaan antara KSPPS dan Bank Konvensional adalah bagaimana menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam operasinya, KSPPS Bondho Ben Tumoto memiliki sejumlah anggota yang totalnya lebih dari 7.000 anggota yang mengkonfirmasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS .

Bersumber pada observasi permulaan yang dilaksanakan penulis, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Baitul Maal KSPPS Bondho Ben Tumoto. Pertama, berjibun masyarakat yang memilih untuk mengamalkan zakat secara langsung kepada yang berhak menerima daripada melalui lembaga. Kedua, kurangnya jumlah SDM Baitul Maal KSPPS Bondho Ben Tumoto. Ketiga,

kurangnya inovasi Baitul Maal KSPPS Bondho Ben Tumoto dalam pemanfaatan dana zakat sehingga efisiensi dan efektivitas dana zakat masih rendah.

Dari latar belakang, penulis ingin mengkaji lebih jauh strategi penghimpunan dana zakat dan infaq yang KSPPS Bondho Ben Tumoto lakukan. Penulis tertarik menyusun tugas akhir dengan judul **“Strategi *Fundraising* KSPPS Bondho Ben Tumoto Dalam Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, masalah yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penghimpunan (*fundraising*) dana zakat dan infaq pada KSPPS Bondho Ben Tumoto ?
2. Bagaimana dampak dari penerapan strategi penghimpunan (*fundraising*) dana zakat dan infaq yang dilakukan KSPPS Bondho Ben Tumoto ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami strategi penghimpunan dana (*fundraising*) yang dipraktikkan KSPPS Bondho Ben Tumoto.
2. Menjelaskan dampak penerapan strategi penghimpunan (*fundraising*) KSPPS Bondho Ben Tumoto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada pelaksanaan strategi *fundraising* untuk KSPPS Bondho Ben Tumoto atau lembaga amil zakat lainnya yang terkait dengan penghimpunan dana zakat di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk tambahan wawasan, terutama melalui solusi untuk menghimpun dana zakat. Mengaplikasikan pemahaman dan wacana yang dipelajari di Universitas Islam Sultan Agung dengan realitas yang ada di KSPPS Bondho Ben Tumoto.

b. Bagi Universitas Islam Sultan Agung

Diharapkan hasil penelitian ini bisa membantu untuk menambah bahan dan acuan tentang strategi *fundraising* demi meningkatkan pengelolaan dana zakat di Indonesia.

c. Bagi KSPPS Bondho Ben Tumoto

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada KSPPS Bondho Ben Tumoto dalam pengembangan strategi penghimpunan dana melalui penerapan strategi *fundraising* yang efektif dan tepat. Selain berkontribusi ide untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi di masa depan untuk menghimpun dana zakat.